



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 000033

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0205 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS MAHONI 48  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jln. Umbulsari No. 67 Dusun Krajan I RT. 001 RW. 002

Kel/Desa : Karang Duren  
Kec. : Balung  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69776956  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI MUSYAROFAH  
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN MAHONI EMPAT PULUH DELAPAN KARANGDUREN  
Ketua Penyelenggara : SITI ROFIATUR ROHMAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2026

Jember, 3 Juli 2024



A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember  
PINA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
TITA FAUZARA, SH, MM  
Peringkat I  
NIP. 19711004 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :  
1. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember